



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Komulasi Hak Asuh Anak antara :

**Penggugat**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 22 Maret 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Guru Privat, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 01 Mei 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 08 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Tanjung Redeb pada tanggal 24 November 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 24 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb selama 1 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir kembali kerumah orang tua Penggugat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 3.1 Anak Kandung Pertama, Mojokerto 21 November 2013,
  - 3.2 Anak Kandung Kedua, Mojokerto 22 Desember 2018,Anak-anak tersebut saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - 5.1 Tergugat seorang tempramen, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, ketika bertengkar Tergugat melemparkan barang yang ada di sekitar, selain itu Tergugat pernah mendorong dan mencekik menggunakan siku Tergugat di bagian leher Penggugat, bahkan pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
  - 5.2 Nafkah yang diberikan Tergugat kurang, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga tersebut di bantu orang tua Penggugat;
  - 5.3 Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, seperti tidak mau melaksanakan ibadah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2020. Akibat

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan dari kediaman bersama;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Kandung Pertama, Mojokerto 21 November 2013, umur 7 (tujuh) tahun Anak Kandung Kedua, Mojokerto 22 Desember 2018, umur 2 (dua) tahun yang saat ini masih di bawah umur dan memerlukan kasih sayang seorang ibu, sudah sepatutnya anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat atau Ibunya;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Kandung Pertama, Mojokerto 21 November 2013, umur 7 (tujuh) tahun Anak Kandung Kedua, Mojokerto 22 Desember 2018, umur 2 (dua) tahun tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibunya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 19 Januari 2021, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang mana relaas yang panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 28 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat di muka pengadilan, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Jafar Shodiq, S.H.I tertanggal 28 Januari 2021, yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2021 tidak berhasil;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya yaitu, pada tanggal 09 Februari 2021 dan tanggal 16 Februari 2021 Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang mana relaas yang panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau sanggahan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap persidangan yang telah dilaksanakan dari pembacaan gugatan tanpa adanya jawaban atau sanggahan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Majelis Hakim berasumsi tahapan jawab-jawab dalam perkara ini sudah cukup, dan kemudian proses pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 24 November 2012. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ferdiansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 15 Maret 2019. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Pertama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 06 Oktober 2014. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Kedua, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxxx tanggal 12 Maret 2019. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.4);

## B. Bukti Saksi;

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir : Sukan, 01 Juli 1961, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal terakhir bersama di orang tua Penggugat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb. Dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 hingga saat ini sudah tidak harmonis lagi, di mana saksi sering sekali melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan dari tahun 2018 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga saksi dalam hal ini sebagai orang tua dari Penggugat yang membantu perekonomian keduanya, Tergugat jika marah suka merusak barang-barang yang ada di rumah, dan Tergugat tidak dapat memberikan tauladan kepada Penggugat di dalam beribadah;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana atas keinginan sendiri Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung Pertama, dan Anak Kandung Kedua diasuh oleh Penggugat secara baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa sebagai ayah kandung dari Penggugat, saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 21 Februari 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mekanik Motor, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal terakhir bersama di orang tua Penggugat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb. Dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 hingga saat ini sudah tidak harmonis lagi, di mana saksi sering sekali melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan dari tahun 2018 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga ayah kandung dari saksi dalam hal ini sebagai orang tua dari Penggugat yang membantu perekonomian keduanya, Tergugat jika marah suka merusak barang-barang yang ada di rumah, dan Tergugat tidak dapat memberikan tauladan kepada Penggugat di dalam beribadah;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana atas keinginan sendiri Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung Pertama, dan Anak Kandung Kedua diasuh oleh Penggugat secara baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa sebagai adik kandung dari Penggugat, saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir pada waktu sidang yang telah diberikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang sudah ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 November 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (Jafar Shodiq, S.H.I) melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :

1. Bahwa Tergugat seorang tempramen, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, ketika bertengkar Tergugat melemparkan barang yang ada di sekitar, selain itu Tergugat pernah mendorong dan mencekik menggunakan siku Tergugat di bagian leher Penggugat, bahkan pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
2. Bahwa Nafkah yang diberikan Tergugat kurang, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga tersebut di bantu orang tua Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, seperti tidak mau melaksanakan ibadah;

Akibatnya sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kembali di persidangan dalam tahapan jawab-jawab sampai dengan pembuktian dan kesimpulan, maka perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Tergugat (*Contradictoir*);

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat tetap harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 24 November 2012 yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat dalam pencatatan administrasi kependudukan merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.3) menerangkan bahwa Anak Kandung Pertama, tempat tanggal lahir : Mojokerto, 21 November 2013 merupakan anak kandung dari pasangan xxxx (ayah) dan xxxx (ibu);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.4) menerangkan bahwa Anak Kandung Kedua, tempat tanggal lahir : Mojokerto 22 Desember 2018 merupakan anak kandung dari pasangan xxxx (ayah) dan xxxx (ibu);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dan keberatan serta tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, sehingga bantahan Tergugat harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 November 2012 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga dengan bertempat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di kerumah orang tua Penggugat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, sampai dengan pisah;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran mulut yang terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung Pertama, dan Anak Kandung Kedua saat ini diasuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";*

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sugra* Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum poin 3 memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Kandung Pertama, Mojokerto 21 November 2013, umur 7 (tujuh) tahun, dan Anak Kandung Kedua, Mojokerto 22 Desember 2018, umur 2 (dua) tahun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat di atas Tergugat tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a), anak-anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan pengasuhan (*hadhanah*) ibunya, namun demikian karena *hadhanah* ditujukan untuk semata-mata bagi kepentingan tumbuh kembang anak, maka ketentuan tersebut haruslah difahami secara luas sepanjang sosok ibu sudah dinilai layak dan mampu serta sesuai dengan kepentingan tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek *maslahat* (kebaikan) dan *mafsadat* (keburukan) baik bagi psikis anak, bahwa sejak proses Tergugat masuk Rutan hingga saat ini, anak telah ikut dengan Penggugat serta meski demikian Tergugat juga dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, Majelis Hakim menilai saat ini anak lebih baik tetap tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan di Pasal 8 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial serta pada Pasal 9 juga ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, dan oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban yang sama dalam hal pemenuhan hak-hak anak tersebut tanpa melihat siapa yang secara hukum ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai walaupun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) namun Tergugat sebagai ayah kandung secara hukum memiliki akses yang sama dengan Penggugat dalam mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 4 dijelaskan bahwa apabila orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama Anak Kandung Pertama, Mojokerto 21 November 2013, umur 7 (tujuh) tahun Anak Kandung Kedua, Mojokerto 22 Desember 2018, umur 2 (dua) tahun, jatuh kepada Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1442 Hijriah oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H** dan **Jafar Shodiq, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Achamd Sya'rani, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H**

**Jafar Shodiq, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Marianah, S.H**

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
Biaya Proses	: Rp	50.000.00
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000.00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
Biaya Materai	: Rp	10.000.00
Jumlah	: Rp	520.000.00

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)